



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

SYARIFUDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Sape Bima, 06-08-1972, beralamat di RT 010 RW 005, Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa surat-surat yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 12 November 2018, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06-08-1972 di Sape Bima telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama **SYARIFUDDIN** lahir dari pasangan antara **MUKMIN (Almarhum)** dengan **HADIJAH (Almarhumah)** ;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah terjadi salah ketik nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 473/DISPENSASI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama pada Akta Kelahiran, yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk Ganti nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan/putusan dari Pengadilan Negeri Dompu, karena di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tertulis Nama **SYAFRUDDIN** dan mengganti dengan nama **SYARIFUDDIN** ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Permohonan Ganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima dari Nama **SYAFRUDDIN** menjadi Nama **SYARIFUDDIN** ;
 3. Memerintahkan kepada instansi-instansi terkait untuk membantu sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut ;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU** : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama SYARIFUDDIN, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian, atas nama MUKMIN, tanggal 12-11-2018 dari Kelurahan Bada, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian, atas nama HADIJAH, tanggal 12-11-2018 dari Kelurahan Bada, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, atas nama SYAFRUDDIN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dompu, atas nama SYARIFUDDIN dan ERMIN NINGSIH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SYARIFUDDIN, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama SYARIFUDDIN, dari Kelurahan Bada, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **AGUS SALIM** dan **TAJUDIN** masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **AGUS SALIM**, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon, jarak dua rumah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah SYAFRUDDIN menjadi SYARIFUDDIN;
- Bahwa, saksi dan pemohon sedari dulu sudah tinggal di Kelurahan Bada tersebut, sejak kenal bernama SYARIFUDDIN, meskipun dalam akta lahirnya tercantum SYAFRUDDIN;
- Bahwa, di kampung Pemohon sudah lama dikenal dengan nama SYARIFUDDIN;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan ibu NINGSIH dan punya 3 (tiga) orang anak, anak pertamanya bernama SAIFUL;
- Bahwa, nama Pemohon dalam Akta Kelahiran salah ketik yakni tercantum SYAFRUDDIN, namun tidak dirubah dari dulu karena tidak mengerti, sekarang baru dirubah karena kesulitan dalam administrasi terutama untuk pengurusan surat-surat lain terkait anak-anak Pemohon dalam mencari kerja;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan dalam KTP, KK, dan buku nikah Pemohon telah tertulis SYARIFUDDIN;
- Bahwa, benar SYARIFUDDIN dan SAYFRUDDIN adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Bahwa, atas keterangan dari saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. **TAJUDIN**, yang keterangannya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah warga Kelurahan Bada, saksi merupakan puranwirawan Polisi, dan ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di Kelurahan Bada;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon namun rumah saksi agak jauh dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran adalah SYAFRUDDIN menjadi SYARIFUDDIN;
- Bahwa, saksi dan pemohon sedari dulu sudah tinggal di Kelurahan Bada tersebut, sejak kenal bernama SYARIFUDDIN, meskipun dalam akta lahirnya tercantum SYAFRUDDIN;
- Bahwa, di kampung Pemohon sudah lama dikenal dengan nama SYARIFUDDIN;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan dan punya anak lebih dari satu, saksi lupa nama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa, nama Pemohon dalam Akta Kelahiran salah ketik yakni tercantum SYAFRUDDIN, namun tidak dirubah dari dulu karena tidak mengerti, sekarang baru dirubah karena kesulitan dalam administrasi terutama untuk pengurusan surat-surat lain terkait anak-anak Pemohon dalam mencari kerja;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan dalam KTP, KK, dan buku nikah Pemohon telah tertulis SYARIFUDDIN;
- Bahwa, benar SYARIFUDDIN dan SAYFRUDDIN adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Bahwa, atas keterangan dari saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang bernama SYAFRUDDIN yang tertulis di dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut menjadi SYARIFUDDIN;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 serta bersesuaian pula dengan keterangan seluruh saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon benar bernama SYARIFUDDIN, adalah seorang laki-laki, lahir di Sape Bima pada tanggal 6 Agustus 1972, telah menikah dengan istri bernama ERMIN NINGSIH, dan berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bahwa ayah Pemohon bernama MUKMIN dan ibu Pemohon bernama HADIJAH, sementara nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) adalah SYAFRUDDIN, juga seorang laki-laki, lahir di Sape Bima pada tanggal 6 Agustus 1972 dengan ayah bernama MUKMIN dan ibu bernama HADIJAH, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan seluruh saksi, juga dikaitkan dengan bukti-bukti surat bahwa SYARIFUDDIN dan SYAFRUDDIN merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5, dan P-7, serta keterangan seluruh saksi, Pemohon telah lama menggunakan nama SYARIFUDDIN. Bahwa, karena ketidaktahuan Pemohon, perubahan nama tersebut tidak dilaporkan secara administrasi, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) masih tertulis SYAFRUDDIN, dan menyulitkan dalam pengurusan administrasi lainnya, karena itu Pemohon memohon perubahan nama tersebut agar dapat didaftarkan dalam arsip catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan merubah nama Pemohon yang tertulis bernama SYAFRUDDIN dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 473/DISPENSASI menjadi SYARIFUDDIN;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, maka dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **merubah nama Pemohon** yang tertulis bernama **SYAFRUDDIN** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 473/DISPENSASI **menjadi SYARIFUDDIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 186.000. (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 oleh **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **M. ARIFUAD**,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

M. ARIFUAD, S.H.

HAKIM,

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
- Sumpah	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00 +

Jumlah : Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)